

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 40 TAHUN 1987 TENTANG**

BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT DIPLOMATIK KONSULER **DEPARTEMEN LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar tugas-tugas Departemen Luar Negeri, sangat diperlukan adanya Pejabat Diplomatik Konsuler yang berpengalaman dalam tugas diplomasi dan hubungan luar negeri;
 - b. bahwa penambahan jenis jabatan yang dapat diberikan perpan- jangan batas usia pensiun, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai Negeri SIpil dapat ditentukan oleh Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Pejabat Diplomatik Konsuler tertentu Departemen Luar Negeri;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega- waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawa Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonsia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT DIPLOMATIK KONSULER DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Pejabat Diplomatik Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas diplomasi dan tugas-tugas pokok lainnya dalam hubungan luar negeri di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. dan konsuler.

Pasal 2

Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- a. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat I;
- b. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat II;
- c. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat III;
- d. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat IV;
- e. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat V;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VI;
- g. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VII;
- h. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VIII.

Pasal 3

Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Diplomatik Konsuler Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O